

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Economic Partnership Agreement (EPA) adalah perjanjian untuk meregulasi peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan, EPA adalah kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Jepang awal mulanya pada tahun 2000. Indonesia melakukan perjanjian kerjasama agar tidak tertinggal dengan negara lain. Dan Jepang fokus pada kebijakannya agar lebih meng-Asia, Jepang pun mengusung motto Mutual Prosperity with Asia (kesepakatan saling menguntungkan dengan Asia). Saat ini Jepang telah menjalin kerjasama dengan Negara Mexico, Chili, dan beberapa negara ASEAN lainnya.

Tanggal 20 Agustus 2007, presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan perdana menteri Jepang yaitu Shinzo ABE melakukan kesepakatan mengenai perjanjian bilateral kedua negara. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), merupakan salah satu perjanjian yang berisi kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam sektor ekonomi.¹ Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas.²

¹Indonesian-Japan Economic Partnership Agreements (IJEPA), Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), September 2016. Diakses dari: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa-3/>

²Sigit Setiawan, "Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang". Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Diakses dari:

Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas.³ Perjanjian IJ-EPA merupakan perjanjian pertama bagi Indonesia yang mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang memasuki pasar Jepang, terutama yang telah memiliki perjanjian EPA dengan Jepang. Selain itu, terdapat beberapa unsur-unsur utama dalam perjanjian IJ-EPA meliputi beberapa sektor diantaranya: *Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement.*⁴

IJEPA bertujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara kedua negara, karena IJEPA diyakini menguntungkan kedua negara baik untuk Indonesia maupun Jepang. Untuk Indonesia, IJEPA bersifat komplementer (dapat saling melengkapi dan melengkapi) untuk kerjasama regional seperti ASEAN plus, APEC dan WTO Doha Development Round. IJEPA akan memberikan peningkatan ekspor layanan dan layanan Indonesia, peningkatan investasi Jepang, serta peningkatan kapasitas industri Indonesia. Di sektor perdagangan barang IJ-EPA, kedua negara menyepakati konsesi khusus yang diberikan. Konsesi tersebut dalam bentuk

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf

³Sigit Setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Diakses dari: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf

⁴ Kerjasama Indonesia-Jepang “Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For an Economic Partnership”, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Juli 2017. Diakses dari: <http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements>

penghapusan atau pengurangan tarif bea cukai dalam tiga klasifikasi: jalur cepat, jalur normal, dan pengecualian, dengan memasang tindakan darurat dan upaya perlindungan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi pada industri domestik.

Keuntungan lain yang diperoleh adalah bahwa perjanjian kemitraan IJEPA menyepakati pemberian hak tarif oleh kedua belah pihak. Dari sisi Indonesia, hak istimewa yang diberikan kepada Jepang adalah dengan memberikan perlakuan khusus untuk tarif khusus. Selain itu, kolaborasi tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan kedua negara seperti kepentingan Indonesia dan Jepang, Jepang adalah aktor penting dalam konstelasi kekuatan politik regional di Asia. Jepang adalah faktor penyeimbang dalam kekuatan politik di kawasan Asia, terutama menghadapi pertumbuhan pesat Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai kekuatan politik, ekonomi dan militer. Indonesia juga menjadikan EPA sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang, terutama menyangkut aspek kerjasama dalam rangka membangun kapasitas ekonomi.

Kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui IJ-EPA tidak hanya melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan, namun terdapat sektor lainnya antara lain seperti Jasa, Investasi, Energi, dan lainnya yang tercakup dalam Tiga Pilar Utama yaitu:⁵

- 1) Fasilitas Perdagangan : Pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja kerja bea cukai, penanganan di pelabuhan dan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan.
- 2) Liberalisasi : Menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum)

⁵ Atmawinata Achdiat, "Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, "Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEK-IJEPA", Desember 2008. Diakses dari: <file:///C:/Users/4r1s/Downloads/kedalaman-struktur.pdf>

- 3) Kerjasama : kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

Terlepas dengan segala kepentingan Indonesia terhadap Jepang, kedua negara tersebut juga telah melakukan kerjasama ekonomi dalam berbagai bidang yang salah satunya pada sektor “Minerba”. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu banyak sehingga banyak di gandrungi negara-negara yang mempunyai kepentingan terhadap kekayaan alam tersebut. Maka, tidak ketinggalan Jepang yang juga mempunyai kepentingan untuk mendapatkan hasil tambang milik Indonesia. Jepang juga diketahui sebagai produsen stainless steel terbesar di dunia yang 40% bahan baku nikel nya dipasok dari Indonesia.⁶

Di tengah IJEPA tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan penutupan keran ekspor mineral per tanggal 12 Januari 2014. Indonesia mencoba memberlakukan dengan tegas larangan ekspor mineral mentah supaya sejalan dengan kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri sesuai amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang minerba. UU ini merupakan regulasi baru dalam pertambangan, yang antara lain menuntut pelaku usaha mampu berkomitmen untuk pembangunan smelter di dalam negeri.

Dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan menerapkan secara tegas UU No. 4 Tahun 2009 tentang minerba, reaksi dari luar negeri pun berdatangan. Pasar global mengalami ancaman gangguan pasokan sehingga harga komoditas mineral menjadi melonjak. Jepang sebagai negara konsumen pun merasa

⁶ Esti Widyasari, “Jepang Sudah Tak Persoalkan Ekspor Nikel Indonesia”. Tambang.co.id, 4 Desember 2014. Diakses dari: <https://www.tambang.co.id/1614-1614/>

dirugikan. UU No. 4 Tahun 2009 dianggap sebagai hambatan bagi pelaksanaan IJEPA.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba?
2. Bagaimana dampak UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba terhadap pelaksanaan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* ?

C. Kerangka Teoritik

Penelitian saya ini,saya akan menggunakan Teori Sistem Politik dari David Easton, serta menggunakan Teori Rational Choice dan juga menggunakan Konsep Proteksionis.

Teori (theory) adalah susunan definisi, konsep, dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Hedriksen (1992), pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang yang dipertanyakan.Menurut Kerlinger(1973), teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

1. Sistem Politik

Sistem politik merupakan sebuah sistem yang berisi tentang keseluruhan proses dalam menentukan pilihan mana yang bisa diambil untuk menciptakan kekuatan maksimal dengan cara melibatkan aktor lain dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis di dalamnya. Dalam teori sistem politik ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh David Easton. David Easton sendiri mengemukakan pendapatnya terkait sistem politik dalam artikelnya yang dimuat oleh *World Politics Journal* yang berjudul *An Approach to the Analysis of Political Systems*. Ia menyatakan bahwa terdapat beberapa aktor yang mungkin berpengaruh dalam sistem politik diantaranya adalah partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah dan melalui sistem voting.

Sistem politik memiliki sifat tertentu karena mereka adalah sebuah sistem. Menurut Easton terdapat beberapa elemen penting yang memengaruhi para pengambil keputusan dalam sistem politik dukungan terhadap sistem politik mengarah pada tiga sasaran:

- a. Komunitas politik.

Sistem politik dapat terus melangsungkan kerjanya selama anggota-anggotanya bersedia mendukung eksistensi suatu kelompok yang berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan atau mendorong pembuatan keputusan-keputusan melalui tindakan-tindakan bersama secara damai. Biasanya ini disebut dengan pertumbuhan kesatuan nasional yang merupakan prasyarat kelangsungan hidup suatu sistem politik.

b. Rejim.


Rejim ini terdiri dari semua pengaturan yang mengatur cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke dalam sistem dan cara melaksanakan keputusan atau kebijakan.

c. Pemerintah.

Menjadi kebutuhan bagi pemerintah akan dukungan dari anggota-anggota sistemnya untuk membuat keputusan berdasar tuntutan-tuntutan yang diajukan kepadanya.

Selain itu, dalam sistem politik faktor yang sangat berpengaruh adalah lingkungan. Berdasarkan uraian di atas maka alur pikir penelitian digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Diagram Sistem Politik David Easton



Sumber : Sistem Politik David Easton (Easton,1957)

Penulis menggunakan gabungan teori perdagangan internasional dan sistem politik menurut David Easton. Dikarenakan bahwa dengan adanya perdagangan internasional mampu menentukan arah pendapatan suatu negara. Dari pendapatan tersebut mampu dikalkulasikan seberapa besar tingkat impor ataupun ekspor yang di terima oleh suatu

Negara. Selanjutnya besaran tersebut dikategorikan sebagai keuntungan ataupun kerugian yang didapat oleh suatu negara.

Dari keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh dari perdagangan internasional mampu menciptakan sistem politik yang berasal dari masyarakat. Dari situ masyarakat ikut andil dalam membuat keputusan berupa tuntutan ataupun dukungan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukan keputusan untuk lebih tegas di dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya alam pada sektor mineral dan batu bara. Dari implementasi UU Minerba menuai hambatan berkaitan dengan perjanjian perdagangan IJEPa.

2. Teori Rational Choice.

Penelitian ini menggunakan Teori Rational Choice dalam mengidentifikasi Dampak UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba dalam Pelaksanaan IJEPa. Menurut Friedman (1953), Rational Choice adalah sikap individu yang mempertimbangkan biaya dan keuntungan dalam membuat keputusan agar mendapatkan hasil maksimal.

“...an individual acts as if balancing costs against benefits to arrive at action that maximizes personal advantage.” (Friedman, 1953).

Menurut Ferejohn (dalam Pollack, 2006) Teori Rational Choice dapat menggunakan individu, organisasi, atau negara sebagai unit dasar analisisnya. Penelitian ini menggunakan negara sebagai unit analisis. Pada level yang lebih luas, Rational Choice diartikan sebagai pendekatan metodologis yang menjelaskan tentang h 20 kendala atau tekanan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Snidal dalam Pollack, 2006).

Teori Pilihan Rasional memiliki tiga Elemen penting, yaitu; individualisme metodologis, mencapai tujuan atau memaksimalkan fungsi, dan kendala pada pilihan individu.

Elemen pertama dalam Teori Pilihan Rasional adalah individualisme metodologis. Elemen ini menekankan individu sebagai unit dasar analisis sosial. Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa pilihan individu berasal dari kesatuan perilaku individu dan kolektif. Apa pun yang terjadi di dunia sosial, termasuk dalam hubungan internasional, dapat dijelaskan oleh pilihan individu. Apa yang ada di negara dapat dijelaskan dengan pilihan yang dibuat oleh individu

Elemen kedua adalah mencapai tujuan atau memaksimalkan fungsi. Individu diasumsikan tetap bertindak secara optimal untuk mencapai tujuan mereka bahkan jika dihadapkan pada kendala atau tekanan.

Elemen ketiga adalah pilihan individu di bawah kendala. Ini berarti bahwa individu tidak secara langsung memutuskan sesuatu tetapi menimbang dan memilih antara tindakan alternatif yang ada dalam batasan lingkungan fisik dan sosial mereka .

Tabel 1.1 Kalkulasi Indonesia Menerbitkan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

No.	Opsi	Untung	Rugi
1.	Indonesia Menerbitkan UU No.4 Tahun 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi dalam Negeri akan terus meningkat. 2. Meningkatnya Legitimasi Politik Domestik. 3. Kenaikan nilai tambah Produk. 4. Lingkungan Hidup lebih terjaga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Indonesia dan Jepang menjadi Kurang Baik 2. Investor merasa dirugikan karena harus membuat smelter.

Dari tabel diatas bahwa untung rugi terbit atau tidaknya UU No.4 Tahun 2009 dapat dipertimbangkan oleh Indonesia sebagai salah satu actor rasionalme yang memilih untuk tetap mempertahankan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba.Tidak hanya Indonesia saja yang diuntungkan dengan adanya perjanjian IJEPa tersebut.Tetapi Jepang juga mendapatkan keuntungan juga.Jepang dapat mengambil Minerba yang ada di Indonesia dan mengekspornya ke negaranya.

Tapi tidak hanya keuntungan saja, Jepang dan Indonesia juga mengalami kerugian yang signifikan. Dengan Adanya IJEPA maka Indonesia akan ketergantungan dengan barang dari Jepang dan akan merugikan pasar dan Indonesia itu sendiri. Begitu juga dengan Jepang, meski Jepang tau bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak SDA, maka Jepang juga tidak akan mencari bahan mineral lainnya untuk di ekspor ke Jepang. Pada hal ini, Indonesia merasa dirugikan karena saat Jepang mengambil “MINERBA” yang berada di wilayah Indonesia, Indonesia tidak akan tau bahwa yang akan diambil Jepang hanya untuk Negara itu saja, bias jadi Jepang mengambil hasil bumi yang tidak di ketahui oleh Indonesia. Dalam teori rasional choice, yang diutamakan adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian sehingga kerjasama antara Indonesia dan Jepang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

3. Konsep Proteksionisme

Proteksionisme adalah pemahaman tentang perlindungan dunia bisnis oleh pemerintah. Kebijakan ini disebarluaskan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengimpor atau mengekspor, dengan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tingkat kuota, dengan tujuan industri atau bisnis domestik dari persaingan dengan industri asing.

Untuk mendukung konsep proteksionisme, Friedrich List mengembangkan teori kekuatan produksi yang menekankan bahwa :

“kemampuan untuk menghasilkan barang produksi lebih penting daripada hasil produksi itu sendiri sehingga proteksi terhadap industri domestik merupakan langkah yang mutlak diperlukan.”

Berdasarkan pemahaman ini, penulis memahami proteksionisme sebagai tindakan yang perlu dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi dan meningkatkan sistem

ekonomi dengan mengoptimalkan produk dan bisnis domestik. Tindakan perlindungan adalah bentuk dukungan pemerintah untuk keberadaan dan optimalisasi kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Karena dengan dukungan pemerintah, produk domestik dapat memiliki peluang kompetitif yang seimbang dengan produk luar negeri. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri kemudian mengarah pada perbaikan di sektor ekonomi.

Pemerintah Indonesia menerapkan proteksionisme untuk penambangan Indonesia sehingga Indonesia tidak mudah dieksploitasi oleh negara Jepang. Dengan mengeluarkan UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba yang menyatakan bahwa "Larangan Ekspor barang tambang Minerba mentah, sehingga pengusaha pertambangan wajib membuat smelter untuk memurnikan dan mengolah barang penambangan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi."

Tepat pada 12 Januari 2014 Indonesia menerapkan hukum mineral dan batubara. Undang-undang ini merupakan langkah besar yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menjaga sumber daya alam, terutama mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan undang-undang ini pemerintah mengatur manajemen, prosedur perizinan, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku pertambangan yang telah beroperasi di Indonesia.

Kebijakan ini tentu menerima berbagai tanggapan dari negara-negara pengimpor pertambangan dan mineral dari Indonesia. Penolakan penerapan hukum juga terjadi. Tetapi pemerintah terus menerapkan kebijakan ini. Dampak negatif yang terjadi dalam aplikasi ini adalah protes dari negara pengimpor mineral nikel Indonesia, yaitu Jepang. Jepang telah menjadi tujuan ekspor untuk Indonesia sejauh ini karena tingginya permintaan dari Jepang. Jepang telah memasok mineral terutama nikel dari Indonesia sejauh ini. Indonesia mengekspor 44% dari kebutuhan nikel Jepang di mana

pasokan ini adalah bahan baku untuk industri stainless steel. Akibatnya, Jepang mengalami gangguan terhadap pasokan bahan bakunya. Jepang mencoba mencari negara pengimpor lain untuk memenuhi pasokan mineral nikelnya tetapi ini tidak dapat dilakukan dengan cepat.

D. Hipotesa

1. Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba, karena adanya tuntutan dan dukungan dari masyarakat domestik serta mengharapkan keuntungan yang lebih besar.
2. Terbitnya UU No.4 Tahun 2009 berdampak pada berkurangnya fasilitas liberalisasi dalam IJEPA.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Economic Partnership Agreement.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Pertambangan Minerba di Indonesia dan pengelolaan minerba sebelum dan sesudah adanya UU No.4 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui Dampak UU No. 4 tahun 2009 terhadap Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement.

F. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa, dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dan beberapa kajian secara sistematis, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang

diselidiki. Metode ini digunakan berdasarkan hasil pengamatan terhadap fakta dan fenomena juga masalah dan isu yang ada setelah melalui proses penyusunan dan klarifikasi data, sehingga dapat dipahami.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan penelusuran isu yang ada. Pada penelitian ini penulis mengambil data – data yang bersumber dari buku-buku , arsip-arsip , artikel ,online research di Internet dan laporan – laporan yang terkait dengan isu-isu yang akan saya teliti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu sejak penandatanganan perjanjian IJEPa serta dampak yang ditimbulkan atas kebijakan pemerintah memberlakukan UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara.

H. Sistematika Penulisan

BAB I, memuat tentang pendahuluan yang mendeskripsikan bagaimana ini dilakukan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator, skema kerangka teoritis, tingkat analisis, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi dan tabel lamanya penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Economic Partnership Agreement. Bab ini berisikan uraian atau informasi umum atau dasar mengenai tema atau masalah. Disini penulis menjelaskan secara umum mengenai kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang ekonomi. Dan dalam bab ini saya akan membahas mengenai hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam perkembangan kerjasama IJEPA. Serta menjelaskan tentang IJEPA yang dirasa tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia. Dan juga menjelaskan mengenai Keuntungan dan kerugian dalam kerjasama EPA antara Indonesia dan Jepang.

BAB III, Kebijakan Pertambangan Minerba di Indonesia. Dalam Bab ini tentang pengelolaan minerba sebelum dan sesudah adanya UU No.4 Tahun 2009. Serta memaparkan tuntutan dari pemerintah maupun masyarakat mengenai hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam kerjasama IJEPA.

BAB IV, Kalkulasi Penerbitan Regulasi Baru. Dalam Bab ini saya akan menjelaskan mengenai Kalkulasi Pengelolaan Minerba dengan adanya UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba.

BAB V, Dampak UU No. 4 tahun 2009 terhadap Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement. Dalam Bab ini saya akan menjawab hipotesa mengenai bagaimana dampak UU No. 4 tahun 2009 terhadap kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam Economic Partnersip Agreement akan dijelaskan di dalam bab ini.

BAB VI, Kesimpulan dari Bab-bab sebelumnya .